

PERAN WANITA DALAM MENCEGAH NARKOTIKA

Ade Aina Mayliza.*Dwi Kasih Meisania.* Fadia Sadrina Darus.* Hantor Sitorus.*
Dosen Assoc. Prof. Tamaulina Sembiring, S.H...M.Hum. Ph.D.**
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Submitted: 22 January 2024

Accepted: 1 February 2024

Published: 2 February 2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai peran krusial wanita dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta membahas kontribusi mereka di berbagai aspek, termasuk lingkup keluarga, pendidikan dan kesadaran, partisipasi dalam advokasi kesehatan masyarakat, dan peran kesehatan mental. Metode penelitian dalam artikel ini didasarkan pada pendekatan kajian pustaka. Peran wanita dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangat penting dan multifaset. Dari lingkup keluarga hingga kesehatan masyarakat, wanita memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku pencegahan. Edukasi, kesadaran, kesehatan mental, dan partisipasi aktif dalam advokasi adalah elemen-elemen kunci yang memperkuat kontribusi wanita dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami peran unik wanita dan memobilisasi sumber daya mereka, kita dapat mengintensifkan upaya pencegahan dan merancang strategi yang lebih holistik untuk membangun masyarakat yang aman dan sehat.

Kata kunci: Wanita, Mencegah, Narkoba.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika sosial yang terus berkembang, peran wanita menjadi semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Wanita, sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk fondasi kesejahteraan keluarga dan komunitas. Keterlibatan wanita dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga mencerminkan perannya sebagai agen perubahan positif di tengah-tengah kompleksitas permasalahan kesehatan masyarakat¹.

Sebagai pelindung dan pengasuh utama dalam lingkup keluarga, wanita memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Keterlibatan aktif wanita dalam mendidik anggota keluarga tentang bahaya narkoba dan dampaknya dapat menjadi pagar pertama dalam melawan penyalahgunaan zat. Dengan membangun komunikasi terbuka dan penuh kasih, wanita dapat menciptakan ikatan yang kuat dalam keluarga, sehingga mencegah potensi masalah narkoba merusak keharmonisan rumah tangga².

Tidak hanya dalam lingkup keluarga, peran wanita juga signifikan dalam menyuarakan isu-isu kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi, wanita dapat menggalang dukungan untuk program-program pencegahan narkoba, serta mengedukasi masyarakat tentang bahayanya. Wanita juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi individu yang sadar akan bahaya narkoba dan memiliki sikap yang tegas menolak keterlibatan dalam praktik tersebut.

Narkoba termasuk barang yang legal untuk medis dan menjadi ilegal jika untuk kepentingan pribadi. UU Narkoba (No. 35 Tahun 2009) digunakan guna memberantas dan

¹ Paul, *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 32.

²Yonefki, "Analisis Kriminologi terhadap Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkoba", Skripsi, (Bandar Lampung, 2016).

mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dengan tujuan utama melindungi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dari dampak merugikan dan bahaya yang dapat ditimbulkan. Pasal 127 UU Narkotika menetapkan hukuman bagi pengguna narkoba, mencakup penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000. UU narkoba memberikan opsi rehabilitasi untuk pemulihan dari ketergantungan narkoba³

Disebutkan juga pada UU Narkotika No. 35/2009 Pasal 48 Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkoba;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkoba; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkoba

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian perpustakaan atau hukum normatif, yang merupakan bagian dari hukum positif. Hukum normatif terdiri atas norma-norma hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau negara. Fungsi hukum normatif ialah mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan-tujuan sosial yang sudah ditentukan. Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, maksud penelitian hukum normatif adalah proses mengidentifikasi atau menemukan prinsip-prinsip, aturan hukum, dan doktrin hukum sebagai respons terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif berfokus pada isi peraturan perundang-undangan atau hukum yang dianggap sebagai norma selaku pedoman dalam berperilaku⁴.

PEMBAHASAN

Pendidikan dan Kesadaran Wanita tentang Narkoba

Dalam pembahasan mengenai pendidikan dan kesadaran wanita tentang narkoba, penting untuk menyoroti peran kunci wanita dalam menyebarkan informasi, membentuk persepsi, dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendidikan dan kesadaran ini tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga memainkan peran vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tingkat keluarga dan masyarakat.

Pertama-tama, pendidikan mengenai bahaya narkoba membekali wanita dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan dan untuk memberikan informasi yang akurat kepada keluarga dan komunitas. Wanita, sebagai pengasuh utama di banyak keluarga, dapat berperan sebagai agen pendidikan yang efektif, menyampaikan pesan pencegahan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Dengan memahami secara mendalam konsekuensi negative dari penyalahgunaan narkoba, wanita dapat menjadi garda terdepan dalam membangun persepsi yang sehat tentang risiko ini⁵.

Kesadaran wanita tentang narkoba juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya pencegahan di lingkungan sekitarnya. Wanita yang sadar akan dampak narkoba dapat menjadi advokat yang kuat dalam mendorong inisiatif pencegahan di tingkat

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 81.

⁵Martono, Lidya dan Satya Joewana, "Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak", Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional, (Jakarta: 20 juni 2006), hal 11

lokal, seperti penyelenggaraan program-program informasi, lokakarya, atau kampanye penyuluhan. Dengan melibatkan wanita secara aktif dalam upaya-upaya ini, masyarakat dapat lebih efektif menciptakan lingkungan yang tidak mendukung penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran juga dapat membantu mengurangi stigma terkait penyalahgunaan narkoba, memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka terhadap diskusi dan pencarian solusi. Wanita, sebagai agen perubahan sosial, dapat memimpin dengan memberikan contoh dan memotivasi masyarakat untuk mencari bantuan atau dukungan ketika diperlukan. Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran wanita bukan hanya bersifat preventif tetapi juga mendukung penciptaan lingkungan yang mendukung bagi individu yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba⁶.

Dalam konteks ini, pendidikan dan kesadaran wanita tentang narkoba menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, responsif, dan proaktif dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan penekanan pada peran wanita dalam mendidik dan membentuk opini publik, kita dapat mengharapkan adanya dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba⁷.

Partisipasi Aktif Wanita dalam Advokasi Kesehatan Masyarakat

Partisipasi aktif wanita dalam advokasi kesehatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam membentuk perubahan positif terkait penanganan penyalahgunaan narkoba. Wanita, sebagai anggota masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan, memiliki potensi besar untuk memobilisasi dukungan, menyuarakan isu-isu kesehatan, dan mempromosikan program-program pencegahan narkoba. Partisipasi ini bukan hanya tentang mendukung inisiatif yang ada, tetapi juga tentang menjadi penggerak utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Wanita dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menggunakan kehadirannya dalam organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, atau lembaga sosial lainnya. Dalam kapasitas ini, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka untuk menyuarakan pentingnya pencegahan narkoba dalam lingkup kesehatan masyarakat. Menggalang dukungan publik, mengorganisir acara penyuluhan, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan advokasi lainnya, wanita dapat menciptakan momentum positif untuk memperkuat kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap upaya pencegahan narkoba⁸.

Selain itu, partisipasi aktif wanita dalam advokasi juga dapat membentuk narasi yang lebih inklusif tentang isu penyalahgunaan narkoba. Wanita sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari penyalahgunaan narkoba, dan melibatkan mereka dapat membawa perspektif yang beragam dan holistik. Dengan demikian, partisipasi ini tidak hanya menciptakan ruang diskusi yang lebih komprehensif tetapi juga mengarah pada strategi pencegahan yang lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat⁹.

Selanjutnya, melalui partisipasi aktif dalam advokasi, wanita dapat menjadi model peran yang kuat dalam memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam upaya pencegahan. Dengan memberikan contoh sikap proaktif dan tanggung jawab terhadap kesehatan

⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum Pidana*, (Yogyakarta, Laksbag Grafika2013), hal. 32.

⁷Soerjono, *Narkoba dan Remaja*, (Bandung: 1985), hal 14.

⁸Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologis Umum, Cet. Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 268.

⁹Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

masyarakat, wanita dapat menginspirasi perubahan perilaku yang positif, termasuk penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, partisipasi wanita dalam advokasi kesehatan masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, proaktif, dan terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan memanfaatkan kekuatan dan kecerdasan wanita, kita dapat mempercepat langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba¹⁰.

Kesehatan Mental Wanita sebagai Faktor Kunci

Kesehatan mental wanita memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Studi menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap risiko terjerumus ke dalam pola perilaku penyalahgunaan zat. Wanita yang memiliki kesehatan mental yang stabil memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola stres, tekanan, dan tantangan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mampu membuat keputusan yang sehat terkait penggunaan narkoba¹¹.

Wanita yang merawat kesehatan mentalnya dengan baik juga memiliki potensi untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis yang kuat kepada anggota keluarga yang mungkin mengalami kesulitan mental. Sebagai penjaga kesejahteraan keluarga, wanita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, serta mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, kesehatan mental wanita berperan penting dalam mengatasi stigmatisasi yang sering terkait dengan masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba. Wanita yang memperjuangkan kesehatan mental secara terbuka dan tanpa rasa malu dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap isu-isu ini. Dengan merinci pengalaman mereka sendiri atau memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami kesulitan serupa, wanita dapat menciptakan lingkungan di mana orang merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan dan berbicara terbuka tentang tantangan yang mereka hadapi.

Pentingnya peran kesehatan mental wanita juga tercermin dalam kemampuannya untuk mendeteksi perubahan perilaku dan tanda-tanda kesehatan mental yang memerlukan perhatian. Wanita, sebagai pengasuh utama di banyak keluarga, dapat memainkan peran dalam mendukung anggota keluarga yang mungkin rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan memberikan dukungan yang diperlukan dan mengarahkan mereka menuju sumber daya kesehatan mental¹².

Dengan memprioritaskan kesehatan mental wanita, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Memberikan perhatian yang memadai pada kesehatan mental tidak hanya mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang mendukung kesejahteraan mental dan kesehatan holistik secara keseluruhan.

Peran Wanita Dalam Mencegah Narkoba

Pentingnya peran wanita dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat diabaikan dalam konteks kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰Haris Herdiansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm. 3.

¹¹James M. O'Neil, Patterns of Gender Role Conflict and Strain Sexism and Fear of Femininity in Men's Lives, *The Personnel and Guidance Journal*, Vol. 60 (4): 1981, hlm. 205.

¹²James M. O'Neil dkk., Gender-role Conflict Scale: College Men's Fear of Femininity, *Sex Roles*, Vol. 14 (5-6): 1986, hlm. 336.

Pertama, wanita sebagai pemimpin keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk fondasi kesejahteraan keluarga. Keterlibatan wanita dalam mendidik anggota keluarga tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak¹³.

Selanjutnya, peran wanita tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga, tetapi juga meluas ke ranah kesehatan masyarakat. Wanita dapat memainkan peran penting dalam menyuarakan isu-isu kesehatan, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi. Dengan demikian, wanita dapat menjadi pionir dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan.

Selain itu, dalam konteks kesehatan mental, wanita memiliki dampak signifikan dalam mencegah pola perilaku penyalahgunaan narkoba. Kesehatan mental yang baik dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tekanan psikologis yang dapat memicu penyalahgunaan zat. Wanita, dengan memahami secara mendalam konsekuensi negatif dari penyalahgunaan narkoba, dapat membentuk ikatan emosional yang kuat dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan dukungan yang diperlukan.

Selanjutnya, partisipasi aktif wanita dalam advokasi kesehatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu narkoba. Melalui inisiatif ini, wanita dapat menggalang dukungan untuk program-program pencegahan narkoba, meningkatkan akses terhadap informasi, dan merancang kampanye penyuluhan yang lebih efektif. Dengan menjadi suara yang kuat, wanita dapat mengubah norma sosial dan menciptakan budaya yang menolak penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, peran wanita dalam mencegah narkoba melibatkan kontribusi di berbagai tingkatan, mulai dari lingkup keluarga hingga keterlibatan aktif dalam advokasi kesehatan masyarakat. Pendidikan, kesadaran, kesehatan mental, dan partisipasi aktif wanita adalah pilar-pilar yang membentuk fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami peran penting ini, kita dapat memperkuat upaya pencegahan dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa peran wanita dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangat penting dan multifaset. Dari lingkup keluarga hingga kesehatan masyarakat, wanita memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku pencegahan. Edukasi, kesadaran, kesehatan mental, dan partisipasi aktif dalam advokasi adalah elemen-elemen kunci yang memperkuat kontribusi wanita dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami peran unik wanita dan memobilisasi sumber daya mereka, kita dapat mengintensifkan upaya pencegahan dan merancang strategi yang lebih holistik untuk membangun masyarakat yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Djusli, Radius Akbar. 2014. *“Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkoba Oleh Perempuan”*. Skripsi. Makasar, 2011-2013.

¹³Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi

Kelima, Cet. Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 247.

- Elizabeth B. Hurlock. 1991. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Kelima, Cet. Kedua*. Jakarta: Erlangga.Fakih,
- Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- James M. O’Neil. 1981. Patterns of Gender Role Conflict and Strain Sexism and Fear of Femininity in Men’s Lives. *The Personnel and Guidance Journal*, Vol. 60 (4).
- Martono, Ildya dan Satya Joewana. 2006. “Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak”, Makalahdisajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.
- Paul.1997. *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbag Grafika.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Pengantar Psikologis Umum, Cet. Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yonefki. 2016. “Analisis Kriminologi terhadap Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika”. Skripsi. Bandar Lampung.